
ANALISIS KEADILAN SUBSTANTIF PADA PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT IZIN MENGEMUDI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 107/PID.B/2023/PN.KBU)

Oleh:

Hanan Rusdi Majid¹

Tri Andrisman²

Dona Raisa Monica³

Firganefi⁴

Refi Meidiantama⁵

Universitas Lampung

Alamat: JL. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung (35141).

Korespondensi Penulis: hananrusydi123@gmail.com, triandrisman@gmail.com, dona.raisa@fh.unila.ac.id, firganefi@fh.unila.ac.id, refi.meidiantama@fh.unila.ac.id.

Abstract. One type of criminal offense that exists within the context of social life is the crime of forgery, including the forgery of a Driving License (Surat Izin Mengemudi/SIM), as reflected in Decision Number: 107/Pid.B/2023/PN.Kbu. The defendant was sentenced to imprisonment for 7 (seven) months, which is considered excessive given that the defendant was not the principal perpetrator. In addition, the defendant's work equipment used in the printing business was confiscated for the state. The issues examined in this research are: (1) what constituted the basis of the judge's considerations in imposing a sentence on the perpetrator of the criminal offense of Driver's License forgery (Decision Number: 107/Pid.B/2023/PN.Kbu); and (2) whether the sentence imposed by the judge conforms to the principle of substantive justice. This research employs both normative juridical and empirical approaches. Data were collected through library research and field research. The research informants consisted of judges, public prosecutors, and

ANALISIS KEADILAN SUBSTANTIF PADA PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT IZIN MENGEMUDI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 107/PID.B/2023/PN.KBU)

lecturers in Criminal Law at the Faculty of Law, University of Lampung. Data analysis was conducted qualitatively in order to draw conclusions consistent with the issues under discussion. The result and discussion indicate that the judge's basis for imposing a sentence of seven (7) months' imprisonment on the perpetrator of the criminal offense of Driver's License forgery in Decision Number: 107/Pid.B/2023/PN.Kbu comprised juridical, philosophical, and sociological considerations. The juridical consideration was that the defendant's conduct was proven to have violated Article 263 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP) in conjunction with Article 55 paragraph (1) point 1 of the KUHP. The philosophical consideration was that punishment is not merely intended to create a deterrent effect for the offender, but also serves as an effort to prevent the defendant from repeating the criminal act. The sociological consideration involved aggravating factors, namely that the defendant's actions damaged the image of the police and caused losses to the witnesses. Mitigating factors included the defendant's candor throughout the trial, remorse and promise not to reoffend, and the fact that the defendant had never previously been convicted. In addition, the judge considered that the sentence imposed would provide benefits to society. However, the sentence imposed by the judge on the perpetrator of the criminal offense of Driver's License forgery has not fulfilled the element of substantive justice, as a seven (7) month term of imprisonment is considered excessive given that the defendant in this case was not the principal offender. Furthermore, the decision ordered the confiscation of the defendant's work equipment in the printing business for the state. Ideally, the judge should have imposed a lighter sentence, as such work equipment constitutes the defendant's means of livelihood to generate income by returning to work in the printing sector after completing the term of imprisonment.

Keywords: Judicial Considerations, Forgery, Driver's License.

Abstrak. Salah satu jenis tindak pidana yang ada di dalam konteks kehidupan masyarakat adalah tindak pidana pemalsuan, termasuk pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagaimana dalam Putusan Nomor: 107/Pid.B/2023/PN.Kbu. Terdakwa dijatuhi pidana

penjara selama 7 (tujuh) bulan, yang masih terlalu tinggi mengingat terdakwa bukan pelaku utama. Selain itu peralatan kerja terdakwa di bidang usaha percetakan dirampas untuk negara. Permasalahan penelitian adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi (Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN.Kbu) dan apakah pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi telah sesuai dengan keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi Lapangan. Narasumber penelitian terdiri dari Hakim, Jaksa dan Dosen Bagian Hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mendapat simpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi dalam Putusan Nomor: 107/Pid.B/2023/PN.Kbu terdiri dari pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Pertimbangan filosofis yaitu hakim menilai bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi sebagai upaya pemidanaan terhadap terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi tindak pidana. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa menimbulkan citra buruk bagi kepolisian dan perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi para saksi. Keadaan yang meringankan adalah terdakwa berterus terang selama menjalani persidangan, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum. Selain itu hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi belum memenuhi aspek keadilan substantif, karena pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan masih terlalu tinggi mengingat terdakwa dalam perkara ini bukan pelaku utama. Selain itu dalam putusan ditetapkan bahwa peralatan kerja terdakwa di bidang usaha percetakan dirampas untuk negara. Hakim idealnya menjatuhkan pidana yang lebih ringan, sebab peralatan kerja tersebut merupakan sumber bagi terdakwa untuk menghasilkan

ANALISIS KEADILAN SUBSTANTIF PADA PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT IZIN MENGEMUDI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 107/PID.B/2023/PN.KBU)

pendapatan (uang) dengan kembali bekerja di bidang percetakan setelah terdakwa nantinya selesai menjalani masa pidana.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pemalsuan, Surat Izin Mengemudi.

LATAR BELAKANG

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya suatu sistem tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu (Rivaldi Nugraha, et.al., 2022). Salah satu jenis tindak pidana yang ada di dalam konteks kehidupan masyarakat adalah tindak pidana pemalsuan. Pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan terdapat di dalam Pasal 263 KUHP.

Salah satu jenis surat atau dokumen yang dapat dipalsukan oleh pelaku tindak pidana adalah Surat Izin Mengemudi (SIM), yaitu bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Sementara itu menurut Pasal 1 angka (4) Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi, SIM adalah tanda bukti legitimasi, kompetensi, alat kontrol dan data forensik Kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sesuai dengan ketentuan di atas maka SIM merupakan suatu tanda bukti legitimasi dan kompetensi yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki keterampilan dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Polri merupakan satu-satunya instansi yang berwenang menerbitkan SIM bagi pengguna kendaraan bermotor. Oleh karena itu

pembuatan SIM oleh pihak selain Polri merupakan tindak pidana pemalsuan yang diancam dengan pidana. Contoh kasus tindak pidana pemalsuan SIM adalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 107/Pid.B/2023/PN.Kbu dengan Terdakwa bernama Fahmi Fajar, S.Pd Bin Anggar. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah dakwaan tunggal, yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan. Selanjutnya majelis hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.

Tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pengemudi yang mengendarai kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM ditetapkan undang-undang sebagai sebuah pelanggaran karena melanggar Pasal 77 Ayat (1), padahal reaksi orang lain tidak selalu negatif terhadap orang yang tidak memiliki SIM. Namun, karena kepemilikan SIM dianggap sebagai bukti registrasi dan identifikasi seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor sehingga seseorang yang memiliki SIM dianggap layak mengemudikan kendaraan bermotor dan tidak membahayakan atau mengganggu ketertiban masyarakat (Cokro Aditia Pranowo, 2016). Budaya tertib lalu lintas dimulai menciptakan kedisiplinan ditengah masyarakat, selama ini ada kebiasaan buruk yang menjadi indikator masih lemahnya kedisiplinan dibidang lalu lintas kebiasaan buruk ini bukan hanya terjadi dikalangan pengguna kendaraan jenis tertentu saja, namun sudah bersifat umum. Tiga kebiasaan buruk yang sering ditemui antara lain tidak melengkapi kendaraan dengan kaca spion, lampu sein yang mati atau warna lampu rem yang tidak sesuai yang dapat membahayakan pengguna jalan yang lain (Agus Salim, 2017). Berdasarkan latar belakang masalah permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi (Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN.Kbu)?

ANALISIS KEADILAN SUBSTANTIF PADA PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT IZIN MENGEMUDI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 107/PID.B/2023/PN.KBU)

2. Apakah pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi telah sesuai dengan keadilan substantif?

KAJIAN TEORITIS

Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Menurut Ahmad Rifai (2018), putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).

1. Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.
2. Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan
3. Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak

mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencatuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima oleh masyarakat.

Teori Keadilan Substantif

Keadilan adalah perlakuan yang tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil (Muladi, 2012). Pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum pada praktiknya ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistik, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu olehkekakuan normatif prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang.

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan undang-undang, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang memberi rasa keadilan dan menjamin kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dukung dengan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus. Jenis data yang digunakan

ANALISIS KEADILAN SUBSTANTIF PADA PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT IZIN MENGEMUDI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 107/PID.B/2023/PN.KBU)

adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber penelitian berjumlah tiga orang, terdiri atas Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, Jaksa Penuntut Umum ada Kejaksaan Negeri Kotabumi dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila Pengolahan data dilakukan dengan tahapan seleksi data, klasifikasi data dan sistematisasi data. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi dalam Putusan Nomor: 107/Pid.B/2023/PN.Kbu

Pertimbangan yuridis adalah dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum. Pertimbangan ini mencakup dakwaan jaksa sebagai dasar pemeriksaan, keterangan saksi dan terdakwa sebagai alat bukti, barang bukti yang terkait dengan tindak pidana, serta pasal-pasal yang dijadikan dasar untuk menilai dan menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Pemalsuan SIM merupakan salah satu bentuk tindak pidana pemalsuan yang diatur dan diancam pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP. Olah karena itu peran Jaksa dalam dalam penanganan tindak pidana pemalsuan SIM adalah setelah menyusun dakwaan yang sesuai dengan tindak pidana tersebut, dalam hal ini dakwaan yang disusun adalah dakwaan tunggal. Selain itu Penuntut Umum menyampaikan tuntutan pidana terhadap terdakwa dalam proses persidangan. Dalam hal terdakwa dituntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan (Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2011). Orang yang melakukan perbuatan pidana akan

mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan (Tri Andrisman dan Firganefi, 2017). Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan pada jiwa pelaku dalam hubungannya nya dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membeda-bedakan hal yang baik dan yang buruk (Rinaldy Amrullah dan Dwi Intan Septiana, 2021).

Hasil wawancara kepada Heru Setiawan selaku Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi menunjukkan Majelis Hakim menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Semua unsur pasal ini telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Majelis hakim dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kemampuan pertanggungjawaban pidana terdakwa, baik sebagai alasan pemberar dan ataupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya Oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut. Dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan.

Tindak pidana diancam dengan hukum pidana yaitu bagian independen dari hukum publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgent eksistensinya sejak zaman dahulu (Nunung Nugroho, 2017). Hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhan, serta hukuman yang dapat dijatuhan bagi tindakan tersebut (Aziz Syamsuddin, 2013). Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-

ANALISIS KEADILAN SUBSTANTIF PADA PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT IZIN MENGEMUDI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 107/PID.B/2023/PN.KBU)

larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus (Emilia Susanti, 2019).

Sehubungan dengan adanya tindak pidana tersebut maka aparat penegak hukum melaksanakan proses penegakan hukum pidana. Kebijakan sistem penegakan hukum pidana secara integralitas sistemik meliputi pembaharuan/pembangunan sistem hukum pidana (*penal system reform/ development*) atau sering disebut secara singkat dengan istilah *penal reform*. Dilihat dari sudut sistem hukum (*legal system*) terdiri dari *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*, maka pembaharuan sistem penegakan hukum pidana secara integralitas sistemik meliputi ruang lingkup yang sangat luas (Heni Siswanto, 2015). Gagasan untuk mengangkat kembali hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, merupakan realisasi dari keinginan untuk kembali mengembangkan hukum yang hidup di masyarakat Indonesia. Alasan praktisnya, dimana terdapat keraguan akan kemampuan pemahaman terhadap hukum yang diwariskan oleh penjajah, tampak nyata di Indonesia dengan banyaknya penafsiran-penafsiran hukum yang berlaku saat ini oleh para ahli hukum, baik dari Belanda dan ahli hukum Indonesia (Ahmad Irzal Fardiansyah, 2019).

Upaya penanggulangan tindak pidana atau dikenal dengan istilah seperti *penal policy*, *criminal policy*, dan *strafrechtspolitiek* merupakan bentuk untuk melakukan upaya penanggulangan tindak pidana melalui sistem penegakan hukum pidana dan diluar sistem hukum pidana yang mengedepankan rasa keadilan. Upaya penanggulangan tindak pidana pada umumnya menggunakan upaya penal dan upaya non-penal. Upaya penal menekankan pada upaya yang bersifat represif atau bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana melalui proses peradilan atau dalam kata lain melalui sarana dan alat hukum pidana yang dimiliki oleh negara. Sedangkan, upaya non-penal merupakan suatu upaya preventif yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana atau dapat disebut sebagai menanggulangi kejahatan di luar hukum pidana (Edo Kurniawan, Firganefi, Dona Raisa Monica, 2025).

Penegakan hukum pidana tersebut harus tetap berlandaskan pada penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang

menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Indonesia merupakan negara hukum yang mana di dalam negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (Sri Tanti, Rini Fathonah, Sri Riski, Tri Andrisman, Maya Shafira, 2025).

Hasil wawancara kepada Qoridawati Purnalis selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi menyatakan bahwa pertimbangan filosofis adalah penjatuhan pidana terhadap pelaku bertujuan untuk mencapai perbaikan kepada pelaku sebagai tujuan pemidanaan. Apabila suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan. Ketentuan ini juga sejalan dengan adanya ketentuan mengenai pengurangan hukuman pada masa penangkapan dan penahanan yang dalam penjelasannya dinyatakan bahwa pengurangan masa pidana bertujuan untuk menimbulkan pengaruh psikologis yang baik terhadap terpidana dalam menjalani pembinaan selanjutnya.

Pertimbangan secara filosofis merupakan konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Hasil wawancara kepada Mamanda Syahputra Ginting selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung menyatakan bahwa pertimbangan secara sosiologis adalah majelis hakim mempertimbangkan bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa menimbulkan citra buruk bagi kepolisian dan perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi para saksi. Keadaan yang meringankan

ANALISIS KEADILAN SUBSTANTIF PADA PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT IZIN MENGEMUDI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 107/PID.B/2023/PN.KBU)

adalah terdakwa berterus terang selama menjalani persidangan, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum

. Pertimbangan sosiologis lainnya adalah pidana yang dijatuhan hakim telah memberikan manfaat kepada masyarakat, yaitu dengan adanya putusan tersebut maka masyarakat akan menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan. Putusan hakim yang memenuhi unsur kemanfaatan hukum menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, putusan hakim sebaiknya mampu mencegah terulangnya tindak pidana sejenis (efek jera umum), memberikan rasa aman dan percaya kepada masyarakat terhadap dokumen negara, membimbing pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya melalui pembinaan yang efektif, mendorong perbaikan sistem administrasi penerbitan SIM, agar tidak mudah disalahgunakan. Dengan demikian maka putusan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga berkontribusi terhadap tertib hukum dan keselamatan publik.

Pidana yang Dijatuhan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi Berdasarkan Aspek Keadilan Substantif

Keadilan dalam konteks putusan hakim bersifat relatif, karena beragamnya sudut pandang mengenai batasan keadilan, namun sebagai acuan adalah keadilan yang diberikan hakim melalui putusannya, harus didasarkan kepada hati nurani, keyakinan hakim serta sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Hakim harus objektif dalam memutus perkara, sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa hukum bersifat tajam ke atas dan tumpul ke bawah. Hal utama bagi kepastian hukum yakni, adanya peraturan itu sendiri. tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakatnya, adalah diluar pengutamaan nilai kepastian hukum, dengan adanya nilai yang berbeda-beda tersebut, maka penilaian mengenai keabsahan hukum atau suatu perbuatan hukum, dapat berlain-lainan tergantung nilai mana yang dipergunakan. Umumnya nilai kepastian hukum yang lebih berjaya, karena disitu diam-diam terkandung pengertian supremasi hukum.

Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan yang dijatuahkan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi belum memenuhi unsur keadilan substantif. Hal ini mengingat pidana penjara tersebut masih terlalu tinggi, meskipun dalam perbuatan terdakwa terdapat unsur niat jahat (*mens rea*) yaitu terdakwa mengetahui bahwa perbuatan mencetak SIM merupakan suatu pelanggaran hukum atau tindak pidana tetapi terdakwa tetap melakukannya, tetapi dalam perkara ini terdakwa sebenarnya bukan pelaku utama. Terdakwa dalam perkara ini dapat dinyatakan sebagai pelaku turut serta (*medepleger*) yaitu turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan SIM dengan peran mencetak *file* SIM palsu yang sudah jadi atau sudah didesain oleh pelaku lain yaitu Khairul Andika Saputra. Pelaku lain inilah yang secara aktif melakukan tindak pidana, mulai dari mendesain SIM palsu, menerima konsumen pemesan SIM dan menjual SIM palsu tersebut kepada konsumen. Khairul Andika Saputra bahkan meyakinkan terdakwa bahwa SIM palsu yang dicetak oleh terdakwa hanya untuk formalitas syarat melamar pekerjaan oleh pihak lain dan tidak akan disalahgunakan. Hakim idealnya menjatuhkan pidana yang lebih ringan karena dalam perkara ini terdakwa bukan satu satunya pelaku dalam memalsukan SIM, tetapi tindak pidana ini dilakukan secara bersama sama dengan pelaku lain, bahkan peran terdakwa hanya sebatas mencetak SIM palsu yang sudah jadi atau didesain oleh pelaku lain.

Selain itu dalam putusan tersebut majelis hakim menetapkan bahwa peralatan kerja terdakwa di bidang usaha percetakan dirampas untuk negara. Peralatan kerja tersebut meliputi 1 (satu) unit layar komputer merk Dell warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk HP warna hitam, 1 (satu) unit CPU komputer warna hitam kuning, 1 (satu) unit printer warna hitam, 2 (dua) buah kabel komputer, 1 (satu) unit alat laminating warna putih dan 1 (satu) unit handphone Iphone 10 warna hitam. Hakim idealnya menjatuhkan pidana yang lebih ringan, sebab peralatan kerja tersebut merupakan sumber bagi terdakwa untuk menghasilkan pendapatan (uang) dengan kembali bekerja di bidang percetakan setelah terdakwa nantinya selesai menjalani masa pidana. Perampasan peralatan kerja tersebut akan berdampak pada hilangnya pekerjaan terdakwa di bidang percetakan atau setidak-tidaknya terdakwa harus kembali mengeluarkan biaya untuk membeli peralatan kerja.

Keadilan dalam hal ini merupakan aspek yang relatif karena berkaitan dengan kepentingan dan penadangan berbagai pihak, yaitu pelaku, korban dan masyarakat.

ANALISIS KEADILAN SUBSTANTIF PADA PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT IZIN MENGEMUDI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 107/PID.B/2023/PN.KBU)

Keadilan menurut kepentingan pelaku adalah apabila hakim menjatuhkan pidana penjara yang tidak terlalu lama dan pidana denda yang tidak terlalu besar. Keadilan menurut kepentingan korban adalah apabila hakim menjatuhkan pidana penjara yang lama dan pidana denda yang besar agar memberikan efek jera kepada pelaku. Keadilan menurut kepentingan masyarakat adalah apabila pidana yang dijatuhkan hakim mampu memberikan perlindungan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi dalam Putusan Nomor: 107/Pid.B/2023/PN.Kbu terdiri dari pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Pertimbangan filosofis yaitu hakim menilai bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi sebagai upaya pemidanaan terhadap terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi tindak pidana. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa menimbulkan citra buruk bagi kepolisian dan perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi para saksi. Keadaan yang meringankan adalah terdakwa berterus terang selama menjalani persidangan, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum. Selain itu pidana yang dijatuhkan memberikan manfaat pada masyarakat dan terdakwa.

Pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi belum memenuhi unsur keadilan substantif, karena pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan masih terlalu tinggi mengingat terdakwa dalam perkara ini bukan pelaku utama. Selain itu dalam putusan ditetapkan bahwa peralatan kerja terdakwa di bidang usaha percetakan dirampas untuk negara. Hakim idealnya menjatuhkan pidana yang lebih ringan, sebab peralatan kerja tersebut merupakan sumber bagi terdakwa untuk

menghasilkan pendapatan (uang) dengan kembali bekerja di bidang percetakan setelah terdakwa nantinya selesai menjalani masa pidana.

Saran

Majelis hakim yang menangani perkara tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi di masa mendatang hendaknya mempertimbangkan aspek peran terdakwa dalam tindak pidana, apakah sebagai pelaku utama atau sebagai pelaku turut serta. Hal ini penting dilakukan agar pidana yang dijatuhan benar-benar tepat sesuai dengan kesalahan pelaku. Majelis hakim yang menangani perkara tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi memperhatikan aspek keadilan substantif, khususnya pelaku yang berperan sebagai pelaku turut serta. Dengan demikian maka pidana yang dijatuhan tidak hanya semata-mata didasarkan pada keadilan hukum secara formal, tetapi juga keadilan hukum secara substatif.

**ANALISIS KEADILAN SUBSTANTIF PADA PUTUSAN HAKIM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
IZIN MENGEMUDI (STUDI PUTUSAN NOMOR:
107/PID.B/2023/PN.KBU)**

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Amrullah, Rinaldy dan Dwi Intan Septiana. 2021. *Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Andrisman, Tri dan Firganefi. 2017. *Delik-Delik Khusus di dalam KUHP*. Bandar Lampung: Zam Zam Tower.
- Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti. 2011. *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Susanti, Emilia. 2019. *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Aura Publishing.
- Syamsuddin, Aziz. 2013. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Aditia Pranowo, Cokro. 2016. “Penegakan Hukum terhadap Pengendara Sepeda Motor yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi Menurut Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kota Sintang.” *E-Jurnal Gloria Yuris*, Vol. 4, No. 2.
- Fardiansyah, Ahmad Irzal, et al. 2019. “Pengakuan terhadap Hukum Pidana Adat di Indonesia.” *Jurnal Bina Mulya Hukum*, Vol. 4, No. 1.
- Kurniawan, Edo, Firganefi, dan Dona Raisa Monica. 2025. “Upaya Penanggulangan Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi di Media Sosial.” *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1.
- Nugraha, Rivaldi, et al. 2022. “Pertanggungjawaban Hukum dalam Kasus Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan PCR di Kota Balikpapan.” *Jurnal De Jure*, Vol. 14, No. 1, April.
- Nugroho, Nunung. 2017. “Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dinamika Masyarakat Indonesia.” *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 14, No. 1, April.
- Salim, Agus. 2017. “Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Palu.” *E-Jurnal Katalogis*, Vol. 5, No. 4.

Siswanto, Heni. 2015. "Pembangunan Penegakan Hukum Pidana yang Mengefektifkan Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi." *Fiat Justicia: Journal of Law*, Vol. 9, No. 1.

Tanti, Sri, Rini Fathonah, Sri Riski, Tri Andrisman, dan Maya Shafira. 2025. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak Perempuan dengan Modus Sexual Consent di Lampung." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Vol. 2, No. 2, April.

Peraturan Perundang-Undangan (Bahan Hukum Primer)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi